

# BERITA DAERAH
# KABUPATEN ACEH TENGGARA

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA**
**NOMOR 63 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PERCONTOHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan di Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dan tingkat Nasional perlu memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah Percontohan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Percontohan untuk Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PERCONTOHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara adalah Dinas yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Aceh Tenggara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencana dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
8. Bantuan Operasional Sekolah Percontohan adalah bagian dari dana pendidikan Aceh Tenggara yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Aceh Tenggara untuk membiayai peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, peningkatan proses pembelajaran pada satuan Pendidikan khusus yaitu SDN Percontohan dan SMPN Perisai Kutacane serta Operasional sekolah baru SDN Permata dan biaya penunjang kegiatan penyaluran/pengelolaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Operasional Sekolah Percontohan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan

Pasal 3

Tujuan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Percontohan untuk memberikan bantuan dana operasional kepada sekolah Percontohan (unggulan)/khusus/sekolah Baru untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di sekolah percontohan/unggulan/khusus dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mampu bersaing di tingkat Provinsi dan Nasional.

Pasal 4

Sasaran Bantuan Operasinoal Sekolah Percontohan yaitu tingkat Sekolah Dasar Negeri Percontohan, Sekolah Menengah Pertama Negeri Perisai Kutacane dan sekolah Dasar Negeri Permata.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PERCONTOHAN

Pasal 5

Bantuan Operasional Sekolah Percontohan dapat digunakan untuk:

a. Membayar honorarium guru tidak tetap, honorarium operator sekolah, honorarium pegawai tidak tetap, honorarium penjaga sekolah, honor kelebihan jam mengajar;
b. Biaya peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi guru seperti melaksanakan MGMP, MKKS, mengikuti Pelatihan dan kegiatan ektrakurikuler;
c. Membeli bahan-bahan penunjang pembelajaran siswa, misalnya : buku referensi, buku perpustakaan, dan alat peraga sederhana yang belum didanai oleh sumber lain misalnya DAK/OTSUS/APBN;
d. Pembiayaan pembinaan siswa/ektraskurikuler seperti pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian akhir, pengajian dan syi'ar Islam, Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Lomba Bidang Akademik, Paskibraka, Pencinta Alam, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) dan majalah dinding;
e. Pembiayaan langganan daya dan jasa, meliputi listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk penambahan daya dan pemasangan baru. Khusus sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan jika diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar maka dibenarkan membeli mesin genset dan penyediaan bahan bakar untuk pengoperasian mesin genset;
f. Pembelian Labtop, Projector/infocus serta printer untuk digunakan dalam proses pembelajaran didalam kelas, dan dicatat di dalam buku Aset/inventaris barang sekolah dan untuk pemasangan dan perawatan jaringan IT di sekolah;
g. Pembiayaan untuk perawatan ringan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan plafon, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubiler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan taman sekolah;
h. Pembiayaan untuk perawatan ringan peralatan dan mesin kantor serta alat praktek dan peraga siswa serta pengadaan peralatan dan mesin kantor menjadi inventaris kantor; dan
i. Pembiayaan untuk pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Percontohan seperti Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, penyusunan laporan dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana di bank.

Pasal 6

Bantuan Operasional Sekolah Percontohan dilarang digunakan untuk:

a. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai sepenuhnya atau pada tingkat yang wajar dari sumber dana pemerintah, pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara serta bantuan pihak donor daerah dan swasta;
b. Membiayai kegiatan studi banding, karya wisata dan sejenisnya;

c. Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah;
d. Membeli pakaian/seragam guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
e. Pembangunan gedung/ruang baru dan melakukan rehabilitasi sedang dan berat; dan
f. Pengadaan peralatan yang tidak mendukung proses belajar mengajar.

## BAB V
## MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN, MONITORING EVALUASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN

### Pasal 7

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan kegiatan dan besaran Bantuan Operasinoal Sekolah Percontohan dari Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Pemerintah Aceh Tenggara melalui BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara pada saat proses penyusunan anggaran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bantuan Operasional Sekolah Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

(3) Di dalam alokasi Bantuan Operasional Sekolah Percontohan sudah termasuk biaya administrasi pengelolaan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

(4) Dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan Bantuan Operasional Sekolah Percontohan sebagai berikut :

a. SD Percontohan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

b. SMP Perisai sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah );

c. SDN Permata sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah).

(5) Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Kakayaan Daerah Aceh Tenggara serta Bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

(6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempersiapkan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS).

(7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Operasional kepada Bupati Aceh Tenggara melalui Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

(8) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara mensosialisasikan rencana Bantuan Operasional Sekolah Percontohan kepada kepala sekolah penerima sekaligus mengarahkan kepada Sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah untuk menyusun proposal rencana penggunaan Bantuan Operasional Sekolah yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

(9) Dalam penyusunan proposal, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib mempedomani acuan spesifikasi teknis dan batas harga satuan bahan bangunan/satuan barang kebutuhan pemerintah Aceh Tenggara berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 028/220/2016 tanggal 02 Nopember

2016 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017.

(10) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten/Kota dengan melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) / Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) masing-masing untuk dinilai oleh Tim pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 8

(1) Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Percontohan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan dalam 2 (Dua) Tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) Tahap I (satu) dan 50% (lima puluh persen) Tahap II (dua) yang ditransfer dari Kas Umum Daerah ke rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan permohonan yang diajukan.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah Percontohan ke rekening masing-masing sekolah penerima pada Bank Pemerintah terdekat sesuai alokasi yang ditetapkan. Kepala Sekolah selanjutnya menggunakan dana yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Percontohan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Besaran Bantuan Operasional Sekolah Percontohan untuk setiap sekolah penerima bantuan berdasarkan jumlah dana yang tersedia sesuai dengan alokasi yang ada pada DPA kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Percontohan, Keputusan tentang Penunjukan Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima dan Keputusan tentang Penunjukan Tim Pemantauan/Monitoring Pelaksana Bantuan Opersional Sekolah Percontohan;
b. Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima Bantuan Opersional Sekolah Percontohan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara paling banyak 3 (tiga) orang;
c. Tim Pemantau/monitoring Pelaksanaan Bantuan Opersional Sekolah Percontohan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara paling banyak 3 (tiga) orang;
d. Tim Penilai Kelayakan Proposal sekolah dan Tim Pemantau/monitoring pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara;
e. Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima Bantuan Opersional Sekolah Percontohan melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap proposal Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan kesesuaian proposal terhadap kebutuhan riil sekolah, ketentuan penggunaan dan larangan penggunan dana, kesesuaian spesifikasi teknis barang dan jasa yang diusulkan, harga satuan yang paling menguntungkan Negara dan tidak terjadinya tumpang tindih pembiayaan baik

dari sumber dana Pemerintah, pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara maupun pihak Donor dan Swasta;

f. Tim Penilai dapat menolak sebagian atau seluruh kegiatan yang tertera di dalam proposal sekolah jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan/atau disebaban prosedur penyusunan proposal yang tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah;

g. Jika Proposal ditolak oleh Tim Penilai karena ketidaksesuaian isi dan/atau prosedur penyusunannya dengan ketentuan yang ada, maka Kepala Sekolah dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah harus merevisi proposal dan mengajukan kembali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara;

h. Pelaksanaan Bantuan Opersional Sekolah Percontohan oleh pihak penerima harus mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpes Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

i. Penerima Bantuan Opersional Sekolah Percontohan wajib memungut pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Tim Pemantau/monitoring Pelaksana Bantuan Opersional Sekolah Percontohan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Huruf a, melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap penyaluran dan pengunaan dana bantuan operasional sekolah percontohan yang dilakukakan oleh tim yang telah dibentuk.

(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 11

(1) Tata cara pencairan/penggunaan dan penatausahaan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai dengan dana kegiatan Bantuan Opersional Sekolah Percontohan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

(2) Kepala Sekolah wajib mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana Bantuan Opersional Sekolah Percontohan yang diterima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Opersional Sekolah Percontohan yang menyangkut dengan realisasi fisik dan keuangan serta bukti pengeluaran yang lengkap dan sah menurut ketentuan perundang-undangan serta bukti penyetoran pajak kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana objek pemeriksaan.

(5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dapat menolak sebagian atau seluruh program/kegiatan dan laporan pertanggungjawaban

yang dilaksanakan oleh sekolah apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(6) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kepala Sekolah wajib mengembalikan dana Bantuan Opersional Sekolah Percontohan ke rekening kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab atas pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Percontohan.

(2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dibantu oleh Tim Pemantau/monitoring Pelaksanaan Bantuan Opersional Sekolah Percontohan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaan jika diperlukan akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tangal : 14 Januari 2017

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

Ttd

**HASANUDDIN, B**

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 14 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

**GANI SUHUD**

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 63